



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2017/PA Plp.

### A

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Hismawati Lelang, S.Pd. binti Sampe**, umur 42 tahun, agama Islam, peendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Lingkungan Bulawenna, Kelurahan Bulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat; m e l a w a n**

**M. Thamrin alias Tamrin Kanding, S.Pd., M.Pd., M.Si**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Spil (Guru), bertempat kediaman di Dusun Mario, Desa Mario, Kecamatan Kecamatan Badebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 8 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 432/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 8 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 1994 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1414 Hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sangtandung, Desa Bolong, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah **Nomor B-0141/KUA.21.09.08/PW.01A/III/2017**, tertanggal 3 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 1 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di Perumahan sekolah selama 9 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama:
  1. St. Ainun Mardia binti M. Thamrinalias Tamrin Kanding, umur 22 tahun;
  2. St. Nurul Azizah binti Thamrin alias Tamrin Kanding, umur 19 tahun;
  3. Sitti Nurhidayah binti M. Thamrin alias Tamrin Kanding, umur 18 tahun;
  4. Muh. Hidayatullah Tamrin bin M. Thamrin alias Tamrin Kanding, umur 13 tahun;
  5. ST. Khaerunnisa Tamrin binti Thamrin alias Tamrin Kanding, umur 10 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat berselingkuh;
5. Bahwa pada bulan September 2009 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun 11 bulan lamanya dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat hanya satu kali mengirim uang belanja kepada Penggugat itupun setelah dilaporkan kepada Polisi, sesudah itu tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (M. Thamrin Kanding, S.Pd.,M.Pd.,M.Si) terhadap Penggugat (Hismawati Lelang, S.Pd. binti Sampe);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Timur serta Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor      B-  
0141/KUA.21.09.08/PW.01A/III/12017      tertanggal      3 Agustus 2017      yang

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 3 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P);

b. Saksi-saksi:

1. Hawinarti binti Haeruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Lingukngan Bulawenna, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bersempupu dua kali dengan saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa saksi Penggugat sejak Penggugat pernah rukun sebagai suami-istri selama 9 tahun;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sejak akhir tahun 1997 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Penggugat dan **Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;**
  - Bahwa sejak bulan September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun 11 bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan selama mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa sudah pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali selama berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 4 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menambah satu orang saksi lagi, namun Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan yang dapat mendukung/meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eed*)\

Bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah dengan lafadz "*Demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar<sup>1</sup>*".

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya pernah datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap **sebagai kuasanya, sedang** ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 5 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Apakah dalam rumah tangga Penggugat sudah pecah dan apa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat aquo adalah sepupu dua kali Penggugat, dimana saksi pertama menerangkan bahwa menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

September 2009 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan satu orang yang diajukan oleh Penggugat sepanjang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya belum memenuhi syarat materil alat bukti saksi, hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat 1 R.Bg., maka majelis hakim membebaskan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagaimana termuat dalam putusan

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela;

Menimbang, bahwa dari keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat ditambah dengan sumpah *suppletoir* Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah *supletoir* (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bukti sumpah *supletoir* (tambahan) maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1994;

Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun **2009 sampai sekarang**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat difahami sebagai kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang lebih lanjut menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk; saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disharmoni tersebut juga ditandai dengan keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 hingga sekarang. Dengan demikian selama kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih seperti yang telah digambarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 8 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Thamrin alias Tamring Kanding, S.Pd.,M.Pd.,M.Si) terhadap Penggugat (Hismawati Lelang, S.Pd. binti Sampe);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2017 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijeriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai

Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Tommi S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

Put. No.432/Pdt.G/2017/PA Palp. Hal 9 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	490.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	581.000,-

(Terbilang lima ratus delapan satu satu ribu rupiah)